



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 001, Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 28 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor 176/Pdt.G/2018/PA.Ktg tanggal 06Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/012/XI/2012 tertanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal.1 dari 9 hal. Put No. 176/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dan berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama xxxxxxxx, umur 2 tahun 2 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, selanjutnya mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada bulan Maret tahun 2012 yang pada intinya disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak bisa di tegur atau nasehati;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 dimana terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.2 dari 9 hal. Put No. 176/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :171/012/XI/2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi Kode **P**;

b. Saksi-saksi :

1. **xxxxxxxxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 02, Lingk. I, Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Motabang, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh Tergugat ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, setelah itu mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal.3 dari 9 hal. Put No. 176/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan dan apabila dinasihati Tergugat marah dan memukul Penggugat, hal ini saksi lihat sendiri bahkan Penggugat datang ke rumah saksi dan memperlihatkan bekas pukulan diwajah dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah selama sekitar satu tahun lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 1, Dusun I, Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Motabang, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh Tergugat ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, setelah itu mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka minum-minuman keras dan apabila dinasihati Tergugat marah dan memukul Penggugat, bahkan sampai mengunci Penggugat dalam rumah ;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah selama sekitar satu tahun lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.4 dari 9 hal. Put No. 176/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat supaya mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, sehingga keadaan rumah tangganya sudah sukar untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda **P** serta dua orang saksi;

Hal.5 dari 9 hal. Put No. 176/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sekarang sudah tidak rukun, disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukandan suka memukul Penggugat pada saat Penggugat menasihati Tergugat bahkan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai satu tahun lamanya, dan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan, dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sekarang sudah tidak rukun, karena sering bertengkar penyebabnya

Hal.6 dari 9 hal. Put No. 176/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka mabuk-mabukan dan apabila dinasihati Tergugat justru marah dan memukul Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

- Kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun, dan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah sekitarsatu tahunlamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk

Hal.7 dari 9 hal. Put No. 176/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf(f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil gugatan Penggugat yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **xxxxxx** terhadap Penggugat, **xxxxxxxxx**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 496.000,-(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Sidang Keliling Desa Lolak pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Nurhayati

Hal.8 dari 9 hal. Put No. 176/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan Ismail, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota dan panitera pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

Muhammad Mukhtar luthfi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,
- Biaya Panggilan	Rp	405.000,
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,
- <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,</u>
Jumlah	Rp	496.000,

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Put No. 176/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)